



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor: 709/Pend-Fisika/XII/2022

Nomor: 095/B-FSK/XII/2022

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Rafiqah, S.Si., M.Pd. : Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MoA Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

MarianiAkhfar, S.Pd., M.Pd. : Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Makassar, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - a) Penyusunan, review dan standardisasi kurikulum;
 - b) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar; dan
 - c) Kegiatan perkuliahan tamu berupa kuliah umum
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - a) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi;
 - b) Pertukaran reviewer pada jurnal ilmiah;
 - c) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book, *chapter* dan artikel).
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a) Pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa
4. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium, dan workshop); dan
 - b) Benchmarking antar fakultas/program studi.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2022-2027), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN


Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Jakarta
Pada Tanggal 10 Desember 2022

PIHAK KESATU
Ketua Prodi Pendidikan Fisika
UIN Alauddin Makassar



R. Fiqah, S.Si., M.Pd.
NIDN 1907212005012003

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Fisika
Universitas Pancasakti



Marianti Akhfar, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0925079003